

KEDUDUKAN PRANATA ISLAM DALAM KONSTITUSI SEJUMLAH NEGARA MUSLIM

Entol Zaenal Muttaqin

Dosen Fakultas Syariah

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya saja mengatur hal-hal yang terkait dengan ibadah semata, namun juga yang sifatnya sosial kemasyarakatan termasuk pengaturan Negara. Tata Negara adalah instrumen hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam bingkai Negara. Di dalamnya juga terdapat beberapa elemen antara yang mengatur (pemerintah) dan yang diatur (rakyat), semuanya memiliki peran yang diatur dalam sebuah dokumen resmi yaitu konstitusi. Dalam terminologi Islam ketatanegaraan disebut dengan konsep Siyasah al-Shar'iyah yang berkembang pada masa pertengahan Islam. Konsep Siyasah dalam Islam memiliki dua dimensi, yaitu sosial dan ketuhanan. Dalam tataran sosial Siyasah mengatur masyarakat melalui kelembagaan seperti layaknya konsepsi barat, sedangkan dalam tataran ketuhanan Siyasah tidak saja menjadi sebuah pranata sosial dan hukum melainkan juga sebuah sarana pengejawantahan nilai-nilai keislaman yang berorientasi kepada pengabdian kepada Allah SWT. Pada Masa setelah perang dunia kedua, banyak Negara muslim dan Islam terbentuk. Diantara Negara-negara tersebut mengadopsi sistem yang berbeda, karenanya mekalah ini mencoba untuk mengkaji perbedaan dan konsep antara islam dan Negara terutama mengenai hukum islam dalam konstitusinya.

Kata Kunci: *Ketatanegaraan, Negara, Siyasah al-Shar'iyah*

A. Pendahuluan

Pemerintahan dalam konsep Islam merupakan hal yang berbeda dari kebanyakan konsep yang ada di Dunia ini. Sebagai agama yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, Islam mengemas seluruh kaidah-kaidah yang menyangkut berbagai aspek permasalahan yang ada di Dunia ini. Kita dapati bahwa terdapat banyak garis-garis besar dalam al-Qur'an yang menyangkut militer, pidana, dan juga termasuk politik.

Sistem pemerintahan Islam adalah bentuk sistem yang menjelaskan bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, dan asas yang menjadi landasan, pemikiran, konsep, serta standard-standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar yang diberlakukan.

Jauh sebelum masa kejayaan Barat muncul, Islam sebagai sebuah konsep kenegaraan mencoba menawarkan kepada umat manusia cara pandang yang lebih baik, yaitu mengartikan sebuah negara sebagai pelindung dari hak-hak rakyat. Hal tersebut dibuktikan dengan berdirinya negara Madinah yang dipimpin oleh Rasul SAW, beliau ternyata lebih dahulu mengenal konsep kenegaraan yang ideal (Negara yang Demokratis dalam kacamata modern) yaitu artinya memiliki landasan-landasan yang bersumber dari al-Qur'an. Landasan-landasan tersebut seperti misalnya, konsep persatuan bagi seluruh umat Islam, membangun hubungan baik antara komunitas non Muslim, dan menghormati kebebasan beragama.¹

Oleh karena itu hukum Islam atau syariah memegang peran utama sebagai pedoman bernegara kala itu. Meskipun pada masa setelah Rasul dan empat khalifah terdapat pergeseran yang besar dalam praktek kenegaraan Islam, yang dimaksud adalah praktek teokrasi, disamping pula menerapkan syari'at dalam proses bernegara.

Selama ratusan tahun setelah masa empat khalifah, tepatnya sampai dengan abad 18, praktek teokrasi menjadi bentuk

¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hal.15-16

pemerintahan yang umum dan tidak hanya terjadi pada dinasti-dinasti Islam saja. Dalam kajian sejarah ketatanegaraan hal tersebut menjadi sesuatu yang umum, dan bukan sebagai kelemahan atau keburukan kala itu. Boleh jadi teokrasi absolut saat ini tidak berlaku, namun dinasti Islam terlepas dari perjalanan kenegaraan memiliki pedoman yang teguh yaitu al-Qur'an dan Hadis, karenanya konstitusi saat itu adalah dua sumber utama itu. Seiring dengan bergulirnya perkembangan dan kemajuan dunia Eropa dan Amerika di masa Renaissance pada abad 17, ide kenegaraan, demokrasi, pembagian kekuasaan dan welfare state menjadi adagium yang terkenal saat itu. Kolonialisme memegang peranan penting dalam menyebarkan ide-ide kenegaraan tersebut, dan saat itu pula Negara muslim mengalami kemunduran, penjajahan pun tak terelakan.

Setelah perang dunia ke II banyak Negara-negara jajahan bangsa Eropa mulai memerdekakan diri, begitu juga dengan beberapa Negara-negara muslim khususnya di timur tengah, Maghrib (Maroko, Tunis, Libya), dan Asia Tenggara (Brunei, Indonesia, Malaysia). Pengaruh negeri penjajah begitu kuat terhadap Negara muslim tersebut sehingga banyak pranata sosial dan hukum yang bercorak negeri penjajahnya, seperti sistem hukum perancis di Negara-negara Maghrib, Mesir, dan sebagainya, kemudian Inggris di Malaysia dan Brunei, serta sistem hukum Belanda di Indonesia. Pada perjalanannya terjadi sebuah akulturasi sistem dan bahkan konflik, karenanya dalam konstitusi Negara-negara muslim tersebut berbeda satu sama lain, posisi hukum Islam pun demikian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Rumusan Islam dalam pranata ketatanegaraan di Negara-negara Muslim?
2. Bagaimana hubungan hukum Islam dan Konstitusi di Negara-negara muslim?

C. Pembahasan

1. Islam dan Negara

Adalah sebuah keumuman, paling tidak untuk seorang muslim, bahwa islam tidak hanya sebagai sebuah agama yang mengajarkan ketauhidan dan ketaatan beribadah, namun konsep ibadah tidak hanya sebatas pengabdian yang bersifat ritual kepada Allah namun juga mencakup aspek sosial kemasyarakatan, salah satunya Islam juga mengatur Negara sebagai wadah masyarakat modern.

Secara detail Islam tidak mengatur bentuk apa dan bagaimana Negara seharusnya berdiri, namun dua sumber utama Qur'an dan Hadits memiliki konsep bagaimana landasan sebuah Negara dalam konsep Islam. Beberapa ayat Qur'am seperti dalam an-Nisa:58, 59. Al-Anbiya: 92, al-A'raf:52, dan beberapa ayat lainnya mengisyaratkan bahwa umat manusia harus bersatu dan memiliki rasa nasionalisme, disamping itu juga doktrin islam menyuruh untuk mentaati pemimpin Negara, dan apabila terjadi perselisihan maka solusi dicari melalui petunjuk Allah dan Rasulnya.

Secara praktek, bernegara menurut Islam terjadi pada masa Rasulullah SAW pada saat berada di madinah, dengan piagam madinah sebagai landasan dan acuan benegara kala itu. Piagam yang juga disebut dengan konstitusi ini memuat unsur-unsur negara Islam yang terkandung didalamnya kaidah dan norma bagi sebuah negara yang ideal, negara yang telah menjunjung nilai-nilai persamaan, kebebasan beragama dan mengutarakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat, serta lain sebagainya. Terwujudnya piagam Madinah tersebut, berarti hal ini mengindikasikan bahwa Muhammad SAW adalah sang negarawan ulung yang mementingkan kepentingan orang banyak.

Dalam tataran kekuasaan lembaga negara, sebagaimana paradigma pemikiran Ulama Barat mengenai pembagian kekuasaan, Islam pun dalam tataran teori, khususnya pada konteks modern memaparkan teori yang sama dengan pembagian kekuasaan negara kepada *al-Sultah al-Tanfidziyya*

(eksekutif), *al-Sultah al-Tashri'yya* (legislatif), dan *al-Sultah al-Qadaiyya* (yudikatif). Namun ada juga beberapa ulama yang membagi kekuasaan negara dalam islam pada lima kekuasaan, meskipun dalam esensinya tidak berbeda dengan konsep *trias politica* montesquie. Kelima lembaga kekuasaan tersebut adalah *al-Sultah al-Tanfidziyya* (eksekutif), *al-Sultah al-Tashri'yya* (legislatif), *al-Sultah al-Qadaiyya* (yudikatif), *al-Sultah al-Maliya* (perbendaharaan), dan *al-Sultah al-Muraqaba wa al-Taqwim* (pengawasan).²

Penjelasan menurut 'Abd al-Qadir al-'Awda mengenai lima lembaga kekuasaan tersebut adalah:

1. *al-Sultah al-Tanfidziyya*, merupakan lembaga yang dikepalai oleh imam negara yang memimpin jalannya pemerintahan dan menegakan hukum Allah. Lembaga kekuasaan ini juga memiliki institusi wazir yang dibagi dua, wazir tanfidz dan wazir tafwid. Jabatan yang pertama bertugas sebagai bawahan langsung seorang imam yang menjalankan roda pemerintahan secara umum, sedangkan yang kedua adalah jabatan wazir khusus yang menangani permasalahan-permasalahan tertentu yang diamanatkan oleh seorang imam.
2. *Al-Sultah al-Tashri'iyah*. Sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi utama membuat hukum yang berlaku di negara, maka kedudukannya sangat penting. Al-qu'an sebagai pedoman utama tentu saja tidak menjelaskan secara konkrit hukuman dan peraturan bagi umatnya, melainkan menggariskan secara global dan komprehensif. Selain itu juga perkembangan waktu dan tempat menjadikan tatanan sosial dan masyarakat berbeda-beda, dan karenanya keadaan hukum pun tentu saja harus berbeda. Latar belakang inilah yang menjadikan perlunya penetapan dan pembentukan hukum oleh lembaga *tashri'iyah* secara konkrit, jelas dan sesuai dengan

² 'Abd al-Qadir al-'Awda, *al-Islam wa Awd'una Fi al-Siyasah*, (TT,TT), h.170

masyarakat dimana umat muslim tinggal. Secara teknis kelembagaan ini menurut 'Awda dibagi menjadi dua: 1. *Tashri'yya tanfidziyya*, dan 2. *Tashri'yya tandimiyya*. Yang pertama memiliki peranan sebagai pembuat hukum dan undang-undang yang diambil dari ketentuan-ketentuan nash-nash shari'ah, dan kesemuanya dijadikan pedoman dalam pemerintahan seorang imam atau wazir. Adapun yang kedua adalah pembuatan hukum dan undang-undang yang terkait dengan kemaslahatan dan sifatnya sosial kemasyarakatan.

3. Al-Sultah al-Qadaiyya. Lembaga yang khusus didirikan untuk menjamin keberlangsungan hukum yang ditetapkan berjalan dengan optimal, ini juga diperuntukan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa dan pencari keadilan bagi masyarakat.
4. Al-Sultah al-maliya: dalam konsep Islam kekuasaan lembaga keuangan berasal dari nabi Muhammad yang membentuk lembaga yang mengurus keuangan negara. Lembaga ini secara khusus memiliki tugas untuk mengelola perbendaharaan negara baik keuangan maupun barang, seperti zakat, jizyah, dan lain sebagainya.
5. Al-Sultah al-Muraqabah wa al-Taqwim. Sebenarnya lembaga ini lebih mirip dengan lembaga pengawasan seperti *Ombudsman* atau fungsi pengawasan yang dimiliki DPR. Pengawasan sangat diperlukan terhadap lembaga pemerinthan dalam menjamin kinerja yang sesuai dengan perundang-undangan.

3. Pranata Ketatanegaraan Islam dalam Praktek

Pasca masa Rasulullah SAW dan empat penerus Nabi (*khalifah rashidah*), praktek kenegaraan *Siyasasa al-Shar'iyah* praktis berubah menjadi sistem monarki kerajaan yang berdasarkan keturunan. Artinya bahwa sistem pemilihan berdasarkan kemampuan dan keshalehan seseorang menghilang, meskipun pemimpin dari keturunan raja sebelumnya memiliki

kredibilitas dan keshalehan yang baik. Namun bukan itu permasalahannya, tetapi kepada sistem yang dipakai sebagai sebuah aturan bernegara sebagaimana dipraktikkan pada Masa Rasulullah dan empat khalifah penerusnya.

Sistem monarki pada masa dinasti-dinasti Islam berlangsung ratusan tahun sejak masa Bani Umayyah, Abasiyah, Umayyah Andalusia, Fatimiyah, Mughal, Turki Usmani, dan lain sebagainya memberikan gambaran sejarah bahwa konsep pranata ketatanegaraan cenderung terpengaruh oleh sistem Monarki absolut.

Sejak bergulirnya deklarasi kemerdekaan Amerika 1776 dan revolusi Perancis 1789 doktrin Negara modern dan sistem demokrasi mulai menjadi paradigma umum yang meluas setelahnya pada abad-abad berikutnya hingga kini. Bersamaan dengan itu pula dinasti-dinasti Islam mulai mengalami keruntuhan, dan yang paling akhir Turki Usmani pada 1920 an dan berubah menjadi Negara sekuler. Kemunduran ini kemudian dimanfaatkan oleh negeri-negeri Barat (Eropa dan Amerika utara) untuk menancapkan hegemoni pemikiran dan ideologinya termasuk demokrasi dan sistem kenegaraannya.

Setelah perang dunia ke II banyak Negara-negara Afrika dan Asia yang merdeka dari imperialisme barat, dan kemudian mereka menata sistem kenegaraan tidak jauh berbeda dari apa yang pernah ditinggalkan oleh penjajahnya. Termasuk dalam hal ini adalah Negara-negara Muslim dan Islam. Meskipun secara ideologis memiliki konsep kenegaraan berdasarkan *al-Siyasah al-Shar'iyah* namun secara praktek dasar dan elemennya mengandalkan sistem Negara modern dari konsep Barat. Dapat dilihat beberapa Negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia yang mayoritas Islam menggunakan elemen kenegaraan, pembagian kekuasaan, dan demokrasi. Meskipun demikian tidak sedikit juga Negara-negara Islam dan Muslim yang memadukan konsep Negara modern dengan paradigma ketatanegaraan Islam.

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai koneksi kekinian mengenai Negara-negara Muslim dan ideologinya, perlu

diketahui juga secara komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan syari'ah sebagai landasan hukum Islam, dan bagaimana kemudian menjelma dalam sebuah hukum nasional Negara, sehingga akan didapat gambaran yang jelas ketika mengutarakan “syari'ah” dalam makalah ini.

Menurut pemahaman hukum, teologi, dan sejarah Islam, maka yang dimaksud dengan syari'ah atau kita sering mendengarnya dengan “secara syari'ah” adalah suatu ajaran dan doktrin yang berasal dari wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah SAW sampai meninggalnya diusia 63 tahun.³ Semenjak rasul wafat secara otomatis wahyu dan Hadis berhenti, namun tentu saja permasalahan hukum dan dinamika sosia terus berlanjut, sehingga untuk mengatasi ini maka para ulama kemudian membuat dan mengembangkan interpretasi, dan berijtihad untuk mengimbangi perubahan dan dinamika tersebut. Model pengembangan itu kemudian lahir sebagai sebuah metode dan ilmu yaitu fiqh (*Islamic Jurisprudence*) dan Usul fiqh (*Legal Theory* atau *Principle of Jurisprudence*). Sejak dua abad pertama setelah Hijrah perkembangan mazhab fiqh berkembang pesat, terutama golongan Sunni dalam konteks ini. Beberapa mazhab tersebut memiliki perbedaan, dan opini hukum (*legal opinion*) yang berkembang sampai sekarang, dan yang demikian itu kemudian disebut dengan syari'ah.⁴

Perkembangan hukum Islam pada abad-abad sesudah imam madzhab ternyata memiliki berbagai dimensi, terutama setelah munculnya ide Negara atau *Nation states*, sehingga syari'ah secara umum memiliki klasifikasi berbeda. Klasifikasi tersebut dapat dibagi menjadi empat:⁵

³K.S.Vikør, *Between God and the Sultan, a History of Islamic Law*, (London: Hurst, 2005), hlm.20

⁴Lihat W.B Hallaq, *Shari'a, Theory, Practice, Transformation*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009)

⁵Jan Michiel Otto, “Introduction: Investigating the Role of Sharia in National Law” dalam Jan Michiel Otto (ed), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden: Leiden University Press, 2010), hlm.25-26

1. Syari'ah sebagai teks suci yaitu Qur'an, atau syari'ah abstrak, yang belum diinterpretasi atau dijelaskan oleh ulama, teks ini disepakati oleh semua muslim sebagai sebuah pedoman utama dan tidak ada menentanginya (meskipun beberapa ulama kontemporer ada yang menggugat maknanya).⁶
2. Syari'ah klasik (*classical Syari'a*). syari;ah klasik adalah hukum Islam yang diinterpretasikan oleh para ulama fiqh pada abad awal Islam setelah masa Rasul. Disusun oleh para imam madzhab dan menjadi aturan dan fondasi yang kokoh selama berabad-abad sampai saat ini
3. Syari'ah historis (*historical transferred Syari'a*), model syari;ah histories adalah syari'ah yang dibangun berdasarkan pemahaman (fiqh) dan interpretasi yang berlangsung selama kurang lebih 1000 tahun sejak masa klasik. Pada masa tersebut terjadi interpretasi beragam, munculnya hukum islam yang ditransformasikan kedalam hukum Negara (hukum positif), percampuran dengan adat istiadat, dan bahkan kemudian melahirkan aliran-aliran hukum atau ideology, baik tradisional maupun moderat. Karenanya syari;ah historis dalam praktek sangat beragam dan terkadang berbeda dari apa yang terdapat dalam syari'ah klasik dan abstrak.
4. Syari'h kontemporer (*contemporary Syari'a*). setelah masa perang dunia kedua dan selanjutnya hingga kini, perkembangan ide Negara dan perkembangan dunia dalam berbeagai aspek membuat umat muslim mencari sebuah jalan tengah dan celah untuk mengharmonisasikan syari'ah dan perkembangan zaman, ini terjadi dalam ranah hukum tetapi seluruh aspek kehidupan. Dalam kenegaraan dan hukum, dalam bidang hukum muncul kemudian ijthihad ataupun fatwa baru yang lebih memandang syari'ah sebagai norma dan nilai universal.

⁶ A.Al-Azmeh, *Islams and Modernities*, (London: Verso Phronesis, 1993), hlm. 12

Keempat model di atas paling tidak dapat memberikan sebuah gambaran secara umum mengenai “syari’ah” yang dipraktikkan atau dipahami muslim saat ini. Begitu pun pada masa kontemporer saat ini, bukan berarti seluruh muslim mempraktikkan syari’ah kontemporer, tetapi pembagian ini mengindikasikan justru saat ini muslim di dunia terbagi atas empat kategorisasi tersebut. Dengan beragamnya pemahaman syari’ah sejumlah muslim di sejumlah Negara islam dan muslim di dunia, maka interpretasi mereka terhadap hukum Negara pun berbeda. Fakta perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap syari’ah tersebut memiliki proses yang panjang sejak masa dahulu, bercampur dengan ideologi, adat istiadat, pemahaman, politik hukum Negara, kolonialisme dan sebagainya. Oleh karena itu perbedaan bentuk dan hubungan antara islam dan Negara di beberapa Negara muslim saat ini paling tidak sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut, dan kesemuanya berada dalam dua spektrum besar yaitu alasan politik dan ideologi.

Dengan demikian saat ini yang dimaksud dengan syari’ah memiliki afiliasi yang berbeda-beda, dan tidak setiap orang akan memiliki afiliasi dan pengertian yang sama karena pasti akan merujuk kepada syari’ah versi mereka. Meskipun demikian justru disinilah syari’ah dalam makna sebenarnya, yaitu nilai dan norma yang mampu bertahan dan bersifat fleksibel terhadap setiap masa dan tempat, dan mengenyampingkan pembenaran yang arogan terhadap salah satu syari’ah (fiqh) tertentu. Melandasi hal ini patut dikemukakan pernyataan Ibn Qayyim al-Jawziyya⁷

Syari’ah yang demikian adalah bentuk hukum Islam yang mampu untuk menjawab permasalahan hukum dan dinamika sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal yang demikian juga maka hubungan hukum Islam dan Negara terutama pengejawantahan syari’ah dalam hukum Negara akan berbeda-beda. Terdapat beberapa pembagian tipe Negara islam/muslim terkait dengan hubungan hukum Islam dan Negara, meskipun

⁷Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, *I’lam al-Muwaqi’in*, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiya), hlm,37

belum dapat digeneralisasikan tetapi paling tidak mampu menggambarkan keadaan faktual Negara-negara Islam/muslim saat ini.

1. Sistem campuran (*mixed system*). Sistem ini terjadi di beberapa Negara islam/muslim yang memiliki hukum nasional yang berasal dari warisan kolonialisme atau mengadopsi sistem sekuler, namun disisi lain hukum islam pun mendapatkan tempat ditengah hegemoni sistem hukum nasionalnya. Negara yang menganut model ini memiliki konstitusi tertulis, kodifikasi hukum (pidana dan perdata), kelembagaan hukum, dan mengadopsi sebagian besar sistem hukum Eropa dan Amerika. Dengan model seperti ini syari'ah mengalami akulturasi dan pembaharuan, terkadang juga konflik antara dualisme sistem hukum. Selain itu kepentingan politik dan ideologi turut mempengaruhi konflik sistem hukum tersebut, karena itu yang menentukan hukum adalah penguasa politik dan pemegang otoritas kekuasaan politik hukum, bukan ulama (*religious scholar*). Contoh Negara dari sistem ini antara lain Pakistan, Malaysia, Indonesia, Nigeria, Sudan, Mesir, Maroko, Afganistan, Tunisia, Syria, Iran, dan lain sebagainya.
2. Sistem syari'ah klasik (*Classical syaria system*). Dengan sistem ini sebuah Negara islam/muslim secara umum mengadopsi sistem klasik, dengan menjadikan praktek kenegaraan pada masa dinasti islam (masa setelah rasul dan Khulafaurasyidun) sebagai model. Karena itu Negara dengan model ini hukum islam mendapatkan tempat yang utama dan mereduksi pengaruh hukum sekuler ataupun doktrin kenegaraan barat modern, dengan para ulama yang berpandangan klasik dan ortodok. Tidak ada kodifikasi hukum, pelembagaan kekuasaan dan batas kekuasaan yang jelas seperti yang ditemukan dalam konsep *separation of power*. Model ini terdapat di Saudi Arabia, dimana Qur'an sebagai teks suci dan abstrak

adalah konstitusinya. Kemudian raja memegang kekuasaan penuh atas segala urusan, bahkan arah kebijakan hukum. Meskipun sebenarnya Iran dapat dikategorikan dalam sistem ini namun ia berbeda karena memiliki konstitusi, kekuasaan yang terbagi, serta lembaga hukum yang terorganisir.

3. Sistem sekuler (*secular system*). Sistem sekuler adalah model sistem yang tidak mentoleransi perpaduan syari'ah dan hukum nasional Negara. Setiap aturan harus berdasarkan hukum Negara, dan syari'ah menurut Negara yang menganut model ini tidak kompatibel. Contoh dari model ini adalah Turki (meskipun saat ini sudah mentoleransi harmoni antara syari'ah dan hukum nasional), Kazakhstan, dan Mali.

Untuk mengkaji secara detil bagaimana hubungan Negara dan hukum Islam dalam konstitusi atau sistem hukum, di bawah ini adalah Negara-negara Islam dan Muslim yang terdiri dari tiga jenis sistem seperti yang dikemukakan di atas.

1. Indonesia

Setelah amandemen yang ke 4 Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dengan berbagai pergeseran kekuasaan setelah 32 tahun masa orde baru. Terdapat pembagian kekuasaan yang berbeda dimana setiap lembaga kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif) memiliki peranan dalam legislasi atau taqin ahkam. Peranan tersebut dapat dilihat dari ketentuan UUD 1945 dan UU No.10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khusus pada UU No.10 Tahun 2004 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup:

1. UUD 1945 (dapat diubah dan diamandemen oleh MPR dan DPR)
2. UU (dibentuk oleh MPR/DPR)
3. Perpu (dibentuk oleh eksekutif)
4. PP (dibentuk oleh eksekutif)

5. Perpres (dibentuk oleh eksekutif)
6. Perda (dibentuk oleh eksekutif pada pemerintahan daerah tingkat 1 dan II)

Posisi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif pun berubah seiring dengan perubahan amandemen 4 kali. Paling signifikan adalah lembaga legislatif yang kembali mendapatkan peranannya sebagai majlis yang berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Ditambah juga dengan keberadaan DPD (dewan perwakilan daerah) mencirikan proses kebebasan berpendapat dan proses syura yang berjalan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak, pranata hukum islam dengan karakteristik yang berbeda tumbuh dan berkembang, salah satunya adalah kebiasaan bermusyawarah dalam setiap Pengambilan keputusan.

Di awal kemerdekaan 1945 sebenarnya Islam memiliki posisi tawar yang kuat untuk mendominasi arah sistem hukum dengan adanya piagam jakarta, namun hal tersebut kandas karena politik nasionalis Soekarno kala itu. Tidak jauh berbeda dengan agenda politik hukum Islam yang saat itu masih belum menjadi perhatian. Berbagai kalangan menyebut bahwa umat Islam pada masa awal kemerdekaan menjadi korban dan tidak mendapatkan posisi yang layak sebagai bagian terbesar komunitas pribumi yang banyak berjuang dan berkontribusi pada Negara yang baru lahir tersebut. Fakta sejarah yang paling dominan diingat adalah ketika terhapusnya 7 kata dari pembukaan UUD 1945 ”*dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”.⁸ Tidak terpenuhinya aspirasi umat islam yang utama untuk mencantumkan tujuh kata tersebut menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Aspirasi terebut disampaikan untuk mengangkat derajat dan mengembangkan eksistensi Islam dan

⁸ Piagam Jakarta adalah dokumen historis kompromi pihak muslim Indonesia dengan pihak nasionalis yang menginginkan agar tujuh kata dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945. Lihat E.Darmaputra, *Pancasila and The Search for Identity and Modernity in Modern Indonesia*, (Leiden:E.J.Brill, 1988), hlm.151. dan Umar Basalaim, Rofiqul Umam Ahmad, Janedjri, *Pro Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002)

pranatanya di Indonesia, umat Islam tidak ingin posisinya seperti pada masa kolonial yang termarginalkan.⁹ Kekecewaan ini kemudian diikuti dengan pembentukan partai Masjumi sebagai sebuah alur politik untuk mewujudkan cita-cita pelaksanaan hukum dan syari'at di Indonesia.

Setelah orde baru berkuasa, politik hukum Islam mulai menunjukkan arah yang lebih baik, indikasinya dapat dilihat melalui produk undang-undang yang mengatur pranata sosial Islam seperti wakaf, zakat, ekonomi Islam, haji, dan lain sebagainya. dengan demikian terdapat dinamika hubungan syariah dan hukum nasional dalam konstitusi Indonesia

2. Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara kerajaan, meskipun demikian ia memiliki pembagian kekuasaan. Lembaga eksekutif di negara ini adalah raja yang dalam praktek memiliki kekuasaan sangat penuh terhadap negara. Oleh karenanya seorang raja berkuasa dalam pembentukan hukum. Pada lembaga legislatif, meskipun ia memiliki anggota tetapi keberadaannya karena ditunjuk oleh raja dan tidak menganut adanya sistem partai politik. Kekuasaan membuat hukum dan perundang-undangan dimiliki, namun tetap harus memiliki persetujuan raja. Perubahan kemudian dimulai pada tahun 1992 menyusun aturan negara (*basic ordinance*), dan 2007 mengatur organisasi negara termasuk pengadilan.¹⁰

Karena Saudi Arabia menganut hukum Islam secara utuh berdasarkan Qur'an maka pengadilan di negeri ini sepenuhnya mengikuti tuntunan tersebut. Hakim memvonis dengan sanksi seperti potong tangan, hukuman mati, dan lain sebagainya. Dalam aturan negara (*basic ordinance*) pasal 1 disebutkan bahwa Arab Saudi adalah negara Islam, dan qur'an serta sunnah adalah

⁹ C.A.O van Nieuwenhuijze, *Aspects of Islam in Post Colonial Indonesia*, (The Hague: can Hoeve,1958).hlm.65

¹⁰ Lihat M.Barends, E.van Eijk, "Sharia en Nationaal Recht in Saoedi Arabia" dalam Jan Michiel Otto, et.al.(eds), *Sharia en Nationaal recht in Twaalf Moslimlanden*, (Amsterdam: Amsterdam university Press, 2006)

konstitusi.¹¹ Arab Saudi termasuk kategori negara yang cukup unik dibanding negara islam/muslim lainnya, karena secara fakta negara ini cukup kuat mempertahankan hegemoni sistem monarki “absolut”. Mengadopsi sistem monarki seperti sekarang ini juga memiliki pertautan dengan sebab ideologi dan politik dalam sejarahnya, yaitu Wahabi.¹² Tahun 1920 an ketika Hijaz jatuh ketangan Wahabi dan bersamaan dengan jatuhnya kekuasaan Turki Usmani. Aliran Wahabi memegang tampuk kekuasaan hingga saat ini, sesuai dengan ideologi dasarnya adalah menghilangkan hal-hal yang tidak ada pada masa Rasul dan mengembalikan kemurnian Islam, sehingga dapat disimpulkan sistem monarki adalah model yang menurut mereka sesuai, begitu juga dengan posisi syari’ah dalam konstitusi menjadi yang utama.

3. Mesir

Mesir terbagi dalam 26 Provinsi yang dikepalai oleh pemerintahannya masing masing. Tidak berbeda dengan negara yang lainnya Mesir pun menganut Trias politica dengan corak yang berbeda layaknya negara lain yang berbeda pula. Kepala negara adalah seorang presiden yang dipilih oleh legislatif (*Lower House*) yang akan memerintah selama periode enam tahun. Kemudian perdana menteri adalah seorang yang ditunjuk sebagai kepala administrasi pemerintahan oleh presiden. Meskipun presiden hanya sebagai kepala negara tetapi wewenangnya lebih banyak dan memiliki otoritas penuh atas berlangsungnya proses bernegara. Sebagai kepala eksekutif ia dapat menunjuk para menteri untuk memimpin masing masing departemen yang berjumlah 32 kementerian yang mengurus berbagai macam masalah¹³.

Konstitusi di Mesir memang memberikan porsi otoritas yang besar terhadap presiden sebagai kepala negara, karenanya ia

¹¹Untuk teks asli dapat dilihat di *International Constitutional Law (ICL)* http://www.servat.unibe.ch/icl/sa__indx.html diakses tanggal 31 Oktober 2013

¹² M.Barends, E.van Eijk, “Sharia en Nationaal Recht in Saoedi Arabia” dalam Jan Michiel Otto, et.al.(eds), *Sharia en Nationaal recht in Twaalf Moslimlanden*,.....hlm.172

¹³ <http://www.medina.com//uam.html> egypt political system

bukan hanya sebagai simbol kepala negara tetapi juga banyak memberikan kontribusinya sebagai pemimpin pemerintahan, misalnya untuk urusan luar negeri, mendeklarasikan perang, kebijakan ekonomi dan walaupun banyak menteri yang memiliki kebijakan dalam bidangnya tetapi tetap keputusan akhir berada di tangan presiden.

Pemilihan Presiden berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam konstitusi, Presiden dipilih oleh majlis dengan sebelumnya diadakan pemilihan langsung oleh rakyat(Article 76 bagian ke 5). Sistem seperti ini sepertinya mengingatkan kita kepada penerapan pemilihan yang berlangsung di Amerika Serikat, walaupun agak sedikit berbeda dan tentunya juga didasarkan kepada sistem demokrasi yang berbeda jauh antara keduanya. Tertulis memang dalam konstitusi mengenai penjelasan negara yang demokrasi, tetapi pada kenyataannya Mesir bukanlah negara yang berdemokrasi secara utuh.

Mesir memiliki sistem *Bicameral* atau sistem dua kamar, masing masing memiliki perbedaan jumlah. Majelis El-sourah atau *Advisory Council* berjumlah 264 Anggota dengan perincian 176 anggota dipilih oleh rakyat dan 88 anggota ditunjuk oleh Presiden. Tugas dari majlis ini adalah memberikan saran dan mengajukan rancangan UU untuk dijadikan Legal Formal.

Sedangkan Majelis El-Sha'ab(*People's Assembly*) adalah lembaga yang beranggotakan 454 anggota dengan perincian 10 anggota dipilih oleh Presiden dan sisanya dipilih oleh rakyat. Tugas dari majlis ini adalah memutuskan semua Rancangan UU yang akan menjadi UU, memutuskan Anggaran Belanja pemerintah, memutuskan kebijakan pajak yang seterusnya akan berkolaborasi dengan Ketua Lembaga Eksekutif dan para stafnya.

Terakhir dari konsep Trias politica adalah yudikatif, atau lembaga penegakan hukum. Sebenarnya Mesir masih mengadopsi sistem hukum Perancis yang berorientasi kepada *Code Civil* nya Napoleon. Namun seperti halnya negara negara Arab lainnya, Mesir tetap menjadikan Islam sebagai agama negara dan yurisprudensi Islam sebagai sumber perundang- undangan yang

berlaku. Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah yang tertinggi yang bertujuan untuk menyeleksi hasil UU yang dikeluarkan oleh Majelis. UU yang dianggap tidak layak untuk diberlakukan otomatis akan dieliminir oleh lembaga tersebut. Kemudian di bawahnya ada pengadilan yuridiksi dan Pengadilan Administrasi negara. Pengadilan yuridiksi terdiri dari pengadilan kasasi, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan Negeri. Sedangkan pengadilan Administrasi Negara adalah pengadilan yang menangani permasalahan antara individu dan negara atau negara dan kongsi dagang¹⁴.

Situasi politik Mesir saat ini sedang mengalami transisi setelah dipertintah oleh Husni Mubarak yang cenderung otoritatif. Kelembagaan syura pada legislative memberikan peluang yang besar bagi Mesir untuk melaksanakan konsep syura.

4. Iran

Konstitusi Iran pertama kali di ratifikasi pada tahun 1906 seiring dengan revolusi yang menandakan berakhirnya sistem monarki. Mengalami amandemen pada tahun 1989 dan memperjelas fungsi legislatif dan yudikatif. Bab 6 Pasal 62-99 konstitusi Iran menyatakan bahwa parlemen terdiri dari sistem satu kamar (*unicameral*), terdiri dari 290 anggota yang dipilih oleh panitia tertentu untuk waktu empat tahun.

Fungsi legislatif di Iran tidak jauh berbeda yaitu memiliki fungsi utama membuat Undang-undang, namun konstitusi mengatur bahwa setiap undang-undang yang akan diberlakukan wajib mendapatkan persetujuan dari lembaga berwenang (*Guardian Council*) yang terdiri dari ulama dan hakim yang berkompeten di bidang hukum. Untuk ranah kekuasaan yudikatif, *supreme court* atau mahkamah agung memiliki peranan yang besar dalam sistem peradilan. Ketuanya adalah hakim yang salah satu fungsinya adalah menengahi sengketa antara eksekutif dan yudikatif, sedangkan dalam bidang legislasi atau taqin ketua

¹⁴ Owen, Roger, B.A.,M.A.,Ph.D. *State, Power, and Politics in The making of Modern Middle east*

institusi ini berwenang mengeluarkan aturan tentang lembaganya.¹⁵

Dalam konstitusi 1989 mencakup berbagai elemen yaitu nilai keislaman, ideologi, dan unsur demokrasi. Terdiri dari 177 pasal, konstitusi Iran dibagi menjadi empat belas judul. Didalamnya nilai syaria sangat menonjol terutama doktrin aliran Syi'ah. Disamping itu doktrin negara modern juga diakomodir seperti pembagian kekuasaan, peradilan (pasal 4), pemilihan umum (pasal 6)

5. Maroko

Maroko adalah negara Islam yang terletak di ujung Barat benua Afrika, dan berbatasan langsung dengan Spanyol di Utara. Negara ini memiliki konstitusi pada tahun 1962 dan telah mengalami empat kali amandemen pada tahun 1970, 1972, 1992, dan 1996. Islam adalah agama negara dan meskipun demikian tetap mengakui keberagaman selain Islam.¹⁶

Maroko menganut pembagian kekuasaan yang serupa dengan Iran, yaitu Raja memiliki kekuatan penuh terhadap perundang-undangan dan hukum yang berlaku di sana. Pasal 19 menegaskan hal tersebut, karenanya raja dapat mengeluarkan ijtihadnya untuk kemudian dijadikan acuan dalam perundang-undangan. Proses taqin bisa saja berada pada lembaga legislatif, namun hasil dari proses tersebut mutlak menjadi persetujuan raja.

Kecenderungan dari lima negara di atas mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh sisten ketatanegaraan Barat yang sangat signifikan diantara kelima negara tersebut, meskipun corak Islam juga sangat mencolok seperti halnya di Republik Iran. Sedangkan Saudi Arabia adalah satu-satunya negara yang murni menerapkan hukum Islam dan melandaskan sistem konstitusinya kepada al-

¹⁵ Ziba Mir Hosseini, *Sharia and National Law in Iran*, dalam Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated, a Comparative Overview of The Legal Systems of twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden: Leiden University Press, 2010), h.347-350

¹⁶ Leon Busken, *Sharia and National Law in Morocco*, dalam Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated, a Comparative Overview...*, h.111-112

Qur'an, sedangkan lembaga kekuasaan negara mutlak ada pada tangan raja. Sedangkan yang lainnya seperti Indonesia, Maroko, dan Mesir cenderung mengkombinasikan konsep Barat dan Islam, meskipun Mesir dan Maroko lebih cenderung menerapkan hukum Islam dalam perundang-undangnya.

6. Turkey

Setelah masa kekuasaan Turki usmani berakhir dengan kudeta Kemal Atatürk, Turki berubah menjadi sebuah negara dengan tipikal sekuler dalam segala hal. Sebelum masa Kemal Turki adalah kerajaan yang menguasai separuh dunia yang mengembangkan peradaban konstitusi, dan pemahanaan keagamaan Sunni. Syari'ah yang terbangun kemudian adalah syari'ah Sunni.¹⁷

Turkey adalah demokrasi parlementere dengan konstitusi tahun 1982 yang mengadopsi doktrin-doktrin negara modern seperti hak asasi manusia, dan sebagainya. Prinsip dasar yang muncul dalam konstitusinya adalah bahwa Turkey menganut konstitualisme, dan *laicism* (sekularisme) dan menjunjung nilai-nilai HAM. Hal ini tercantum dalam konstitusinya yaitu:

“seiring dengan konsep nasionalisme, dan semangat reformasi yang dibawa oleh pendiri Turkey, dan berdasarkan tujuan negara, maka reformasi modern negara Turkey menganut sistem laicisme (sekularisme). Tidak ada intervensi agama terhadap politik dan urusan negara dalam bentuk apapun, maka hal tersebut harus dihormati.”

Meskipun dalam konstitusi dinyatakan demikian, organisasi keagamaan tetap diatur dan kebebasan beragama diakomodir. Dalam konstitusi 1982 badan keagamaan ini mengurus masalah syari'ah namun harus sesuai dengan semangat sekular, dalam konstitusi pasal 136 dinyatakan:

¹⁷Mustafa Koçak, “Islam and National Law in Turkey” dalam Jan Michiel Otto (ed), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden: Leiden University Press, 2010), hlm.233

“kantor urusan agama (Diyanet) yang termasuk dalam badan administrasi negara memiliki kewenangan dalam urusan khusus keagamaan yang disesuaikan dengan konsep sekular, yaitu tidak terkait dengan masalah atau urusan politik dan negara, sehingga mencerminkan integritas nasional.”

Adanya badan urusan agama dalam organisasi negara dan dinyatakan dalam konstitusi, disatu sisi tentu saja bertolak belakang dengan konsep sekularisme, *Diyanet* sebagai lembaga keagamaan menyerupai Indonesia seperti kementerian agama. Fakta demikian tentu saja menjadi sesuatu hal yang unik, apalagi pemerintahan Turkey saat ini Sedangkan dalam bidang kodifikasi hukum pidana, perdata dan HAM Turkey mengadopsi doktrin sekuler dan banyak meratifikasi konvensi internasional. Hubungan syari'ah dalam konstitusi Turkey yang sekuler ternyata tidak mencerminkan makna sekuler yang sebenarnya, dan sekularisme Turkey pun terjadi karena politik dan ideologi.

D. Penutup

Islam dan Negara pada masa kontemporer memiliki keberagaman dalam berbagai hal, khususnya dalam mengartikan syari'ah dan lebih lanjut ketika diaplikasikan dalam hukum Negara. Perbedaan sejarah, politik, ideologi memperjelas perbedaan setiap Negara dalam memandang syari'ah. Selain itu ditambah juga dengan pemahaman syari'ah secara umum. Rumusan pranata islam di Negara atau secara spesifik hubungan syari'ah dalam konstitusi Negara sangat beragam.

Keberagaman tersebut dapat diklasifikasi menjadi tiga bentuk, yaitu: Negara islam/muslim dengan sistem campuran (mixed) seperti kebanyakan Negara islam/muslim saat ini, salah satunya Indonesia, kemudian sistem klasik seperti Arab Saudi, dan terakhir adalah sistem sekuler seperti Turkey. Meskipun Turkey mengadopsi sekularisme, lembaga keagamaan Islam masih tetap diakui dan diakomodir, dengan demikian dapat

disimpulkan syari'ah di Negara islam/muslim masih tetap ada dengan model dan keberagamannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abd al-Qadir al-‘Awda, *al-Islam wa Awda’una Fi al-Siyasa*, (TT,TT), h.170

Muhammad Asad, *The Principle of State and Government in Islam*, (Kuala Lumpur: Academe Aert and Printing, 1999)

Abu ‘Ala al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Terjemahan oleh Asep Hikmat dari *The Islamic Law and Constitution*, (Bandung: Mizan, 1990)

Ahmad S. Moussalli, *Radical Islamic Fundamentalism: The Ideological and Political Discourse of Sayyid Quthb*, (Beirut: American University of Beirut)

John L. Esposito dan James P. Piscatory, *Islam dan Demokrasi*, dalam *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam*, no.4 April-Juni 1994

_____, *Ancaman Islam Mitos atau Realita*, Terjemahan oleh Alwiyah Abd. Rahman dan MISSI dari *The Islamic Threat, Myth or Reality*, (Bandung: Mizan, 1996)

Leon Busken, *Sharia and National Law in Morocco*, dalam Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated, a Comparative Overview*

- M.Barends, E.van Eijk, “Sharia en Nationaal Recht in Saoedi Arabia” dalam Jan Michiel Otto, et.al.(eds), *Sharia en Nationaal recht in Twaalf Moslimlanden*, (Amsterdam: Amsterdam university Press, 2006)
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990)
- Muhammad Asad, *The Principle of State and Government in Islam..*
- Mustafa Koçak, “Islam and National Law in Turkey” dalam Jan Michiel Otto (ed), *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden: Leiden University Press, 2010)
- Noel J. Coulson, :The State and The Individual in Islamic Law, *International and Comparative Law Quarterly*
- Owen, Roger, B.A.,M.A.,Ph.D. *State, Power, and Politics in The making of Modern Middle east*
- Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Tela’ah konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)
- Ziba Mir Hosseini, Sharia and National Law in Iran, dalam Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated, a Comparative Overview of The Legal Systems of twelve Muslim Countries in Past and Present*, (Leiden: Leiden University Press, 2010).